



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ibrahimi Bin Razali |
| 2. Tempat lahir | : Desa Ujong Kulam (Aceh Utara) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/1 Oktober 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rayeuk Glang Glong Kec. Matang Kuli Kab. Aceh |

Utara Proinsi Aceh

- | | |
|--------------|-----------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Ibrahimi Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa Ibrahimi Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019

Terdakwa Ibrahimi Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Terdakwa Ibrahimi Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Ibrahimi Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Terdakwa Ibrahimi Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ibrahimi Bin Razali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **Ibrahimi Bin Razali** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 1 (satu buah plastik kresek warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk polo riza warna coklat
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi note 5A warna putih nomor IMEI Slot (1) 865393033284624 dengan sim card Telkomsel nomor 082275171122 dan nomor IMEI slot (2) 865393033284632.
 - 1 (satu) lembar Boarding pass Penerbangan Lion Air JT 970 dari Medan menuju Batam tanggal 22 Oktober 2019 waktu Boarding pukul 06.30 wib An. IBRAHIMI.
 - 1 (satu) buah dompet Merk Levi's warna coklat.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran deposit Hotel Golden Gate Batam tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IBRAHIMI Bin RAZALI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 13.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadin Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dalam bentuk bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sewaktu Terdakwa dirumahnya di Aceh, Terdakwa dihubungi oleh temannya via WA (Whats App) yang dikenal Terdakwa dengan nama TUNIH (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa sabu dari Batam ke Surabaya dengan upah atau ongkos membawanya Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan tawaran tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiyakan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengerti akan maksud dan tujuan pembicaraan Sdr. TUNIH (DPO) tersebut sebab Terdakwa sudah pernah sebelumnya mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. TUNIH dari Batam ke Bengkulu dan Terdakwa mendapat upah Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), lalu pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TUNIH (DPO) kembali dan mengajak Terdakwa bertemu di Desa Rantau Aceh Utara dan diiyakan Terdakwa dan langsung menuju Desa Rantau Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Sdr. TUNIH (DPO) dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa diberi uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagai uang tanda jadi membawa sabu ke Surabaya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil pakaian dan berangkat dari Aceh menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menggunakan Bus Umum dan di dalam perjalanan dari Aceh ke Bandara Kuala Namu Medan, Terdakwa dikirim kode booking pesawat Lion Air dari Medan ke Batam dan setiba Terdakwa tiba di bandara Kualanamu Medan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 lalu Terdakwa masuk ke Bandara dan check in kan kode booking tersebut dan Terdakwa berangkat dari Bandara Kualanamu Medan menuju Bandara Hang Nadin Batam dan tiba di Batam sekira jam 08.30 Wib. Dan Terdakwa melaporkannya kepada Sdr. TUNIH lalu Terdakwa diarahkan naik taksi menuju Nagoya Hill untuk siap-siap menjemput sabu dan Terdakwa naik taksi menuju Nagoya Hill dan beristirahat sebentar minum kopi sambil menunggu arahan dari Sdr. TUNIH dan tidak lama berselang Sdr. TUNIH menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk naik taksi menuju Tanjung Uma dan mengirimkan nomor seseorang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa naik taksi ke daerah Tanjung Uma dan berhenti di pinggir jalan depan vihara Tanjung Uma Batam lalu menghubungi nomor yang dikirimkan Sdr. TUNIH dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di pinggir jalan depan vihara Tanjung Uma dan sekitar 3 menit berselang datang seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dan memberikan 1(satu) bungkus plastik kresek warna kuning berisikan plastik bening berisikan kristal yang diduga sabu lalu pergi dan Terdakwa memberhentikan taksi yang lewat menuju Hotel Golden Gate Nagoya Batam untuk istirahat di hotel tersebut dan memasukkan 1(satu) bungkus plastik kresek warna kuning berisikan plastik bening berisikan kristal yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu tersebut ke dalam tas ransel Terdakwa dan sekira jam 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Bandara Hang Nadin Batam dan sampai di Bandara Hang Nadin Batam sekira jam 13.45 Wib dan Terdakwa masuk melewati pintu masuk pemeriksaan X-ray termasuk tas terdakwa dimasukkan melalui pemeriksaan X-Ray, lalu petugas Avsec mempertanyakan tas Terdakwa "Apakah tas ransel warna coklat merk "POLO RIZA" itu milik Saudara" dan Terdakwa menjawab "Iya benar, tas itu adalah milik saya" lalu Petugas tersebut membukanya dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga sabu, lalu petugas tersebut mempertanyakan "Apakah barang ini ?" dan dijawab Terdakwa "Sabu Pak", selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan khusus dan Petugas Avsec menghubungi Pihak Bea dan Cukai Bandara selanjutnya Terdakwa diserahkan ke BNN Proinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:12070/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 254/02400/2019 tanggal 15 Oktober 2019 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 307 Gram

Bahwa perbuatan Terdakwa IBRAHIMI Bin RAZALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IBRAHIMI Bin RAZALI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 13.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadin Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sewaktu Terdakwa dirumahnya di Aceh, Terdakwa dihubungi oleh temannya via WA (Whats App) yang dikenal Terdakwa dengan nama TUNIH (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa sabu dari Batam ke Surabaya dengan upah atau ongkos membawanya Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan tawaran tersebut diiyakan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengerti akan maksud dan tujuan pembicaraan Sdr. TUNIH (DPO) tersebut sebab Terdakwa sudah pernah sebelumnya mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. TUNIH dari Batam ke Bengkulu dan Terdakwa mendapat upah Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TUNIH (DPO) kembali dan mengajak Terdakwa bertemu di Desa Rantau Aceh Utara dan diiyakan Terdakwa dan langsung menuju Desa Rantau Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Sdr. TUNIH (DPO) dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa diberi uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagai uang tanda jadi membawa sabu ke Surabaya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil pakaian dan berangkat dari Aceh menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menggunakan Bus Umum dan di dalam perjalanan dari Aceh ke Bandara Kuala Namu Medan, Terdakwa dikirim kode booking pesawat Lion Air dari Medan ke Batam dan setiba Terdakwa tiba di bandara Kualanamu Medan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 lalu Terdakwa masuk ke Bandara dan chek in kan kode booking tersebut dan Terdakwa berangkat dari Bnadara Kualanamu Medan menuju Bandara Hang Nadin Batam dan tiba di Batam sekira jam 08.30 Wib. Dan Terdakwa melaporkannya kepada Sdr. TUNIH dan Terdakwa diarahkan naik taksi menuju Nagoya Hill untuk siap-siap menjemput sabu dan Terdakwa naik taksi menuju Nagoya Hill dan beristirahat sebentar minum kopi sambil menunggu arahan dari Sdr. TUNIH dan tidak lama berselang Sdr. TUNIH menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk naik taksi menuju Tanjung Uma dan mengirimkan nomor seseorang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa naik taksi ke daerah Tanjung Uma dan berhenti di pinggir jalan depan vihara tanjung Uma dan menghubungi nomor yang dikirimkan Sr.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUNIH dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di pinggir jalan depan vihara Tanjung Uma dan sekitar 3 menit berselang datang seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dan memberikan 1(satu) bungkus plastik kresek warna kuning berisikan plastik bening brisikan kristal yang diduga sabu lalu pergi dan Terdakwa memberhentikan taksi yang lewat menuju Hotel Golden Gate Nagoya Batam untuk istirahat di hotel tersebut dan memasukkan 1(satu) bungkus plastik kresek warna kuning berisikan plastik bening brisikan kristal yang diduga sabu tersebut ke dalam tas ransel Terdakwa dan jam 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Bandara Hang Nadin Batam dan sampai di Bandara Hang Nadin Batam sekira jam 13.45 Wib dan Terdakwa masuk melewati pintu masuk pemeriksaan X-ray termasuk tas terdakwa dimasukkan melalui pemeriksaan X-Ray, lalu petugas Avsec mempertanyakan tas Terdakwa "Apakah tas ransel warna coklat merk "POLO RIZA" itu milik Saudara" dan Terdakwa menjawab "Iya benar, tas itu adalah milik saya" lalu Petugas tersebut membukanya dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga sabu, lalu petugas tersebut mempertanyakan "Apakah barang ini ?" dan dijawab Terdakwa "Sabu Pak", selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan khusus dan Petugas Avsec menghubungi Pihak Bea dan Cukai Bandara selanjutnya Terdakwa diserahkan ke BNN Proinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:12070/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 254/02400/2019 tanggal 15 Oktober 2019 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 307 Gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa IBRAHIMI Bin RAZALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI SURIANA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober, sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib saksi Sri Suriana dan saksi Helfy Syahnugraha sedang melaksanakan piket pagi dimana saksi Suna sedang memeriksa dipintu X-RAY dan saksi Helfy Syahnugraha melakukan pemeriksaan badan penumpang melalui metal detector (walkru).
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 13.00 saat pemeriksaan mesin X-Ray saksi Sri Suriana mencurigai isi didalam 1 (satu) buah tas Ransel yang sedang melewati mesin X-RAY dan langsung berkoordinasi dengan saksi Helfy Syahnugraha untuk menanyakan kepada setiap penumpang yang telah diperiksa badanya, agar ditanyakan siapa yang mempunyai 1 (satu) buah tas ransel merek (POLO RIZA) berwarna coklat.
 - Bahwa setelah ditanya kepada setiap penumpang yang melewati mesin X-RAY kemudian terdakwa Ibrahim Bin Razali mengakui bahwa tas itu miliknya, kemudian saksi Helfy Syahnugraha mengecek barang bawaan terdakwa dan mengeluarkan isi barang bawaan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram yang diselipkan dalam gulungan celana jeans panjang kain warna biru dan dalam lipatan baju-baju.
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan tas ransel merek "POLO RIZA" warna coklat dan 1 (satu) tas ransel berwarna kecil warna biru diamankan keruang pemeriksaan khusus yang berada di sebelah mesin X-RAY LT.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara dan saksi Sri Suna dan saksi Helfy Syahnugraha langsung menghubungi pihak Bea dan Cukai.

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Urine Dinure Terranova dari pihak Bea dan Cukai datang dan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Batu Ampar dan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan sekaligus serah terima dari Pihak Avsek Bandara kepada pihak Bea dan Cukai lalu kemudian terdakwa di serahkan ke BNNP Kepri guna mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah diduga telah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Jenis Sabu"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:12070/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 254/02400/2019 tanggal 15 Oktober 2019 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 307 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.

2. Saksi HELFY SYAHNUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober, sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib saksi Sri Suriana dan saksi Helfy Syahnugraha sedang melaksanakan piket pagi dimana saksi Suna sedang memeriksa dipintu X-RAY dan saksi Helfy Syahnugraha melakukan pemeriksaan badan penumpang melalui metal detector (walkru).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 13.00 saat pemeriksaan mesin X-Ray saksi Sri Suriana mencurigai isi didalam 1 (satu) buah tas Ransel yang sedang melewati mesin X-RAY dan langsung berkoordinasi dengan saksi Helfy Syahnugraha untuk menanyakan kepada setiap penumpang yang telah diperiksa badanya, agar ditanyakan siapa yang mempunyai 1 (satu) buah tas ransel merek (POLO RIZA) berwarna coklat.
- Bahwa setelah ditanya kepada setiap penumpang yang melewati mesin X-RAY kemudian terdakwa Ibrahim Bin Razali mengakui bahwa tas itu miliknya, kemudian saksi Helfy Syahnugraha mengecek barang bawaan terdakwa dan mengeluarkan isi barang bawaan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram yang diselipkan dalam gulungan celana jeans panjang kain warna biru dan dalam lipatan baju-baju.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan tas ransel merek "POLO RIZA" warna coklat dan 1 (satu) tas ransel berwarna kecil warna biru diamankan keruang pemeriksaan khusus yang berada di sebelah mesin X-RAY LT.I Bandara dan saksi Sri Suna dan saksi Helfy Syahnugraha langsung menghubungi pihak Bea dan Cukai.
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Urine Dinure Terranova dari pihak Bea dan Cukai datang dan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Batu Ampar dan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan sekaligus serah terima dari Pihak Avsek Bandara kepada pihak Bea dan Cukai lalu kemudian terdakwa di serahkan ke BNNP Kepri guna mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah diduga telah melakukan Tindak Pidana"Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Jenis Sabu"
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:12070/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/02400/2019 tanggal 15 Oktober 2019 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 307 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sewaktu Terdakwa dirumahnya di Aceh, Terdakwa dihubungi oleh temannya via WA (Whats App) yang dikenal Terdakwa dengan nama TUNIH (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa sabu dari Batam ke Surabaya dengan upah atau ongkos membawanya Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan tawaran tersebut diiyakan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengerti akan maksud dan tujuan pembicaraan Sdr. TUNIH (DPO) tersebut sebab Terdakwa sudah pernah sebelumnya mengantarkan sabu atas suruhan Sdr. TUNIH dari Batam ke Bengkulu dan Terdakwa mendapat upah Rp.15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), lalu pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TUNIH (DPO) kembali dan mengajak Terdakwa bertemu di Desa Rantau Aceh Utara dan diiyakan Terdakwa dan langsung menuju Desa Rantau Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Sdr. TUNIH (DPO) dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa diberi uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagai uang tanda jadi membawa sabu ke Surabaya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil pakaian dan berangkat dari Aceh menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menggunakan Bus Umum dan di dalam perjalanan dari Aceh ke Bandara Kuala Namu Medan, Terdakwa dikirim kode booking pesawat Lion Air dari Medan ke Batam dan setiba Terdakwa tiba di bandara Kualanamu Medan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 lalu Terdakwa masuk ke Bandara dan chek in kan kode booking tersebut dan Terdakwa berangkat dari Bnadara Kualanamu Medan menuju Bandara Hang Nadin Batam dan tiba di Batam sekira jam 08.30 Wib.
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Sdr. TUNIH dan Terdakwa diarahkan naik taksi menuju Nagoya Hill untuk siap-siap

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput sabu dan Terdakwa naik taksi menuju Nagoya Hill dan beristirahat sebentar minum kopi sambil menunggu arahan dari Sdr. TUNIH dan tidak lama berselang Sdr. TUNIH menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk naik taksi menuju Tanjung Uma dan mengirimkan nomor seseorang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa naik taksi ke daerah Tanjung Uma dan berhenti di pinggir jalan depan vihara tanjung Uma dan menghubungi nomor yang dikirimkan Sr. TUNIH dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di pinggir jalan depan vihara Tanjung Uma dan sekitar 3 menit berselang datang seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dan memberikan 1(satu) bungkus plastik kresek warna kuning berisikan plastik bening brisikan kristal yang diduga sabu lalu pergi dan Terdakwa memberhentikan taksi yang lewat menuju Hotel Golden Gate Nagoya Batam untuk istirahat di hotel tersebut dan memasukkan 1(satu) bungkus plastik kresek warna kuning berisikan plastik bening brisikan kristal yang diduga sabu tersebut ke dalam tas ransel Terdakwa.

- Bahwa setelah itu sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Bandara Hang Nadim Batam dan sampai di Bandara Hang Nadin Batam sekira jam 13.45 Wib dan Terdakwa masuk melewati pintu masuk pemeriksaan X-ray termasuk tas terdakwa dimasukkan melalui pemeriksaan X-Ray, lalu petugas Avsec mempertanyakan tas Terdakwa "Apakah tas ransel warna coklat merk "POLO RIZA" itu milik Saudara" dan Terdakwa menjawab "Iya benar, tas itu adalah milik saya" lalu Petugas tersebut membukanya dan ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga sabu, lalu petugas tersebut mempertanyakan "Apakah barang ini ?" dan dijawab Terdakwa "Sabu Pak", selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan khusus dan Petugas Avsec menghubungi Pihak Bea dan Cukai Bandara selanjutnya Terdakwa diserahkan ke BNN Proinsi Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:12070/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254/02400/2019 tanggal 15 Oktober 2019 diperoleh jumlah berat penimbangan barang bukti yang diduga sabu seberat 307 Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu buah plastik kresek warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo riza warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi note 5A warna putih nomor IMEI Slot (1) 865393033284624 dengan sim card Telkomsel nomor 082275171122 dan nomor IMEI slot (2) 865393033284632.
- Uang tunai sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 4) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 5) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
 - 6) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Boarding pass Penerbangan Lion Air JT 970 dari Medan menuju Batam tanggal 22 Oktober 2019 waktu Boarding pukul 06.30 wib An. IBRAHIMI.
- 1 (satu) buah dompet Merk Levi's warna coklat.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran deposit Hotel Golden Gate Batam tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum terakan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Ibrahimi Bin Razali** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober, sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib saksi Sri Suriana dan saksi Helfy Syahnugraha sedang melaksanakan piket pagi dimana saksi Suna sedang memeriksa dipintu X-RAY dan saksi Helfy Syahnugraha melakukan pemeriksaan badan penumpang melalui metal detector (walkru). setelah itu sekitar pukul 13.00 saat pemeriksaan mesin X-Ray saksi Sri Suriana mencurigai isi didalam 1 (satu) buah tas Ransel yang sedang melewati mesin X-RAY dan langsung berkoordinasi dengan saksi Helfy Syahnugraha untuk menanyakan kepada setiap penumpang yang telah diperiksa badanya, agar ditanyakan siapa yang mempunyai 1 (satu) buah tas ransel merek (POLO RIZA) berwarna coklat. Bahwa setelah ditanya kepada setiap penumpang yang melewati mesin X-RAY kemudian terdakwa Ibrahim Bin Razali mengakui bahwa tas itu miliknya, kemudian saksi Helfy Syahnugraha mengecek barang bawaan terdakwa dan mengeluarkan isi barang bawaan terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram yang diselipkan dalam gulungan celana jeans panjang kain warna biru dan dalam lipatan baju-baju.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu seberat 307 gram tersebut adalah milik Sdr. Tunih (DPO) yang rencananya akan terdakwa bawa ke Surabaya dan diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan upah sebesar yang dijanjikan oleh Sdr. Tunih kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan. Maka unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa ketika terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa sabu - sabu yang disita dari terdakwa tersebut dengan berat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam nomor : 254/02400/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab.:12070/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk polo riza warna coklat
- 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi note 5A warna putih nomor IMEI Slot (1) 865393033284624 dengan sim card Telkomsel nomor 082275171122 dan nomor IMEI slot (2) 865393033284632.
- 1 (satu) lembar Boarding pass Penerbangan Lion Air JT 970 dari Medan menuju Batam tanggal 22 Oktober 2019 waktu Boarding pukul 06.30 wib An. IBRAHIMI.
- 1 (satu) buah dompet Merk Levi's warna coklat.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran deposit Hotel Golden Gate Batam tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang apabila tidak mempunyai ijin dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang didapat dari hasil kejahatan, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ibrahimi Bin Razali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu buah plastik kresek warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 307 (tiga ratus tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk polo riza warna coklat
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi note 5A warna putih nomor IMEI Slot (1) 865393033284624 dengan sim card Telkomsel nomor 082275171122 dan nomor IMEI slot (2) 865393033284632.
 - 1 (satu) lembar Boarding pass Penerbangan Lion Air JT 970 dari Medan menuju Batam tanggal 22 Oktober 2019 waktu Boarding pukul 06.30 wib An. IBRAHIMI.
 - 1 (satu) buah dompet Merk Levi's warna coklat.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran deposit Hotel Golden Gate Batam tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- Uang tunai sebanyak Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., Christo E..N Sitorus, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni

-

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)